

REALISASI DANA DEKON PEMPROV NTB BARU RP 790 JUTA



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=keuangan%20da>

Realisasi dana dekonsentrasi¹ (dekon) yang dikelola OPD lingkup Pemprov NTB masih rendah. Dari pagu Rp 101,42 miliar, baru direalisasikan sekitar Rp790 juta atau hanya 0,78 persen.”Ini data realisasi sampai akhir Februari kemarin,” kata Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Sudarmanto.

Sudarmanto berharap, gubernur bisa mendorong OPD yang mengelola dana untuk mempercepat realisasi belanja. Pada satker pengelola DIPA di wilayah masing-masing. Berdasarkan jenis belanja per kewenangan, realisasi untuk dana dekonsentralisasi serta tugas pembantuan menjadi yang terendah. Masing-masing 0,78 persen dan 1,15 persen. Untuk tugas pembantuan di lingkup Pemprov NTB, ada empat satker yang realisasinya masih nol persen. Yakni, dua satker di Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) dengan pagu anggaran Rp 37,8 miliar dan Rp 1,5 miliar. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Rp 23,4 miliar serta Disnakertrans Rp 788 juta.

Kata Sudarmanto, lingkup provinsi ada delapan satker dalam tugas pembantuan. Empat satker lain sudah ada yang merealisasikan anggaran. Meski persentasenya masih kecil.

¹ dana dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dan yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.

”Yang tertinggi ada satker di Dinas PU, itu sudah 13 persen. Tapi tiga satker lainnya itu masih sekitar dua persen,” jelas Sudarmanto. Adapun untuk dana dekonsentrasi dari 38 satker, hanya empat satker yang baru merealisasikan. Antara lain, satker Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dari pagu Rp 2,2 miliar baru terelisasi Rp 247 juta. Kemudian, tiga satker di Distanbun. Masing-masing pagu anggarannya Rp 1,7 miliar, realisasi Rp 93 juta; Rp 7,1 miliar realisasi Rp 423 juta; dan Rp 706 juta dengan realisasi Rp 23 juta. (dit/r5)

Sumber berita:

1. <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/10/03/2021/realisasi-dana-dekon-pemprov-ntb-baru-rp-790-juta/>, Diakses 10 Maret 2021;
2. <https://www.rctiplus.com/news/detail/nasional/916210/realisasi-dana-dekon-pemprov-ntb-baru-rp-790-juta/>, Diakses 10 Maret 2021;

Catatan:

- Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.ⁱ
- Karakteristik Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
 - a) Pendanaan dalam rangka Dekonsentrasi dialokasikan untuk kegiatan bersifat non-fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang tidak menambah aset tetap;
 - b) Kegiatan yang bersifat non-fisik sebagaimana dimaksud antara lain berupa sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, fasilitasi, bimbingan teknis, pelatihan, penyuluhan, supervisi, penelitian dan survey, pembinaan dan pengawasan, serta pengendalian;
 - c) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi, sebagian kecil Dana Dekonsentrasi dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan

- tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap;
- d) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/ lembaga.ⁱⁱ
 - e) Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dialokasikan untuk kegiatan bersifat fisik, yaitu kegiatan yang menghasilkan keluaran yang menambah aset tetap.
 - f) Kegiatan yang bersifat fisik antara lain pengadaan tanah, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi dan jaringan, serta dapat berupa kegiatan yang bersifat fisik lainnya.
 - g) Kegiatan yang bersifat fisik lainnya antara lain pengadaan barang habis pakai, seperti obat-obatan, vaksin, pengadaan bibit dan pupuk, atau sejenisnya, termasuk barang bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat.
 - h) Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan, sebagian kecil Dana Tugas Pembantuan dapat dialokasikan sebagai dana penunjang untuk pelaksanaan tugas administratif dan/atau pengadaan input berupa barang habis pakai dan/atau aset tetap.
 - i) Penentuan besarnya alokasi dana penunjang harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, ekonomis, dan efisiensi, serta disesuaikan dengan karakteristik kegiatan masing-masing kementerian/ lembaga.ⁱⁱⁱ

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Pasal 1 angka (9) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

ⁱⁱ Pasal 2 (1) (2) (3) (4) angka (9) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

ⁱⁱⁱ Pasal 3 angka Pasal 2 (1) (2) (3) (4) Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB